



BUPATI BUNGO
PROVINSI JAMBI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUNGO
NOMOR 16 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUNGO
NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DAERAH KABUPATEN BUNGO TAHUN 2016-2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUNGO,

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan adanya perubahan kebijakan nasional dan memperhatikan hasil pengendalian dan evaluasi terhadap RPJMD Kabupaten Bungo yang dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, maka untuk lebih terarah dan mempercepat pencapaian visi dan misi Bupati Bungo untuk mewujudkan Bungo Maju dan Sejahtera, diperlukan sinkronisasi terhadap perencanaan dan penganggaran yang tertuang dalam RPJMD agar lebih terpadu dan efektif;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 264 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 dan Pasal 342 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, RPJMD dapat diubah apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap perubahan kebijakan Nasional;
 - c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2016-2021 masih terdapat beberapa kekurangan dan belum dapat menampung perkembangan kebutuhan masyarakat dan perubahan kebijakan peraturan perundang-undangan sehingga perlu disempurnakan;

d. bahwa.....2

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2016-2021;

- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko, Bungo, Tebo, Batanghari, Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2755);
4. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
13. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
15. Peraturan.....4

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
17. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2009 Nomor 6);
18. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jambi Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 10);
19. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016 Nomor 7);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2006-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2016 Nomor 7);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 9 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bungo Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2013 Nomor 9);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2007 Nomor 8);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 25 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bungo (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2016 Nomor 25);

Dengan Persetujuan..5

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUNGO
dan
BUPATI BUNGO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
DAERAH KABUPATEN BUNGO NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN BUNGO TAHUN 2016-2021.

Pasal 1

Lampiran Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2016-2021, diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Pasal 2

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bungo.

Ditetapkan di Muara Bungo
pada tanggal 25 Oktober 2018

BUPATI BUNGO,

ttd

H. MASHURI

Diundangkan di Muara Bungo
pada tanggal 25 Oktober 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUNGO,

ttd

H. RIDWAN IS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUNGO TAHUN 2018 NOMOR 16
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUNGO PROVINSI JAMBI
NOMOR: 16/16/2018

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUNGO
NOMOR TAHUN 2018
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUNGO NOMOR 8
TAHUN 2016 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
DAERAH KABUPATEN BUNGO TAHUN 2016–2021**

I. PENJELASAN UMUM

1. Dasar Pemikiran

Diawali dengan adanya perubahan regulasi oleh Pemerintah Pusat yang dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, dan ditindaklanjuti dengan terbitnya Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 25 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bungo, serta hasil evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2017 oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, yang mendorong dilakukannya penyesuaian terhadap Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2016–2021. Berdasarkan penyesuaian nomenklatur Perangkat Daerah (PD) dan evaluasi tersebut, maka dilakukan perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2016–2021.

Selain itu, dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional, maka Pemerintah Kabupaten Bungo perlu melakukan sinkronisasi perencanaan dan penganggaran pembangunan di daerah dalam rangka meningkatkan keterpaduan perencanaan dan penganggaran yang lebih berkualitas dan efektif demi tercapainya sasaran pembangunan daerah yang sesuai dengan visi dan misi Kepala Daerah yang dituangkan dalam RPJMD dan dijabarkan dalam RKPD dengan menggunakan pendekatan HITS (Holistik, Integratif, Tematik dan Spasial).

Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia juga telah menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Oleh sebab itu, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap substansi dan sistematika penyusunan Perubahan RPJMD.

2. Prinsip-prinsip

Prinsip Perubahan RPJMD Kabupaten Bungo Tahun 2016-2021 adalah untuk:

a. Menyesuaikan.....2

- a. Menyesuaikan perangkat daerah penanggungjawab dengan amanat PP Nomor 18 Tahun 2016 dan Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 25 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- b. Melakukan sinkronisasi perencanaan dan penganggaran pembangunan di daerah dalam rangka meningkatkan keterpaduan perencanaan dan penganggaran yang lebih berkualitas dan efektif demi tercapainya sasaran pembangunan daerah yang sesuai dengan visi dan misi Kepala Daerah yang dituangkan dalam RPJMD dan dijabarkan dalam RKPD dengan menggunakan pendekatan HITS (Holistik, Integratif, Tematik dan Spasial) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional;
- c. Menyempurnakan RPJMD Kabupaten Bungo yang sudah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 8 Tahun 2016 Daerah, meliputi penyempurnaan tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, indikator kinerja, yang disesuaikan dengan ketentuan yang tertuang di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah;
- d. Menjamin kesinambungan dan keberlanjutan pembangunan daerah;
- e. Digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra Perangkat Daerah) bagi perangkat kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bungo;
- f. Menjadi tolok ukur kinerja Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

3. Ruang Lingkup

Ruang Lingkup Perubahan RPJMD Kabupaten Bungo Tahun 2016-2021 disusun untuk menyesuaikan dan memberi arah yang lebih jelas pada sasaran strategis daerah dengan dilengkapi indikator kinerja yang relevan, terukur, dan spesifik di masing – masing BAB meliputi:

- a. BAB I Pendahuluan (penyesuaian dasar hukum, maksud dan tujuan perubahan);
- b. BAB II Gambaran Umum Kondisi Daerah (menampilkan data terbaru sampai dengan Tahun 2017 serta analisis);
- c. BAB III Gambaran Keuangan Daerah (Penyesuaian kapasitas riil kemampuan keuangan, dan revisi proyeksi pendapatan daerah);
- d. BAB IV Permasalahan dan Isu –isu Strategis Daerah (penajaman isu – isu strategis target SDG’s);

e. BAB V.....3

- e. BAB V Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran (perbaikan tujuan, sasaran, indikator kinerja, dan target);
- f. BAB VI Strategi, Arah Kebijakan, dan Program Pembangunan Daerah (penyesuaian dan perbaikan strategi, arah kebijakan, dan program pembangunan daerah);
- g. BAB VII Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah (penajaman program daerah, perbaikan indikator dan target, penyesuaian pagu indikatif, dan penyesuaian nomenklatur perangkat daerah);
- h. BAB VIII Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (penajaman Indikator Kinerja Utama (IKU), dan menyesuaikan target kinerja);
- i. BAB IX Penutup.

4. Muatan

Muatan Perubahan RPJMD Kabupaten Bungo Tahun 2016-2021 terdiri dari 9 (sembilan) Bab, sebagaimana terlampir.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas

Pasal II

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUNGO NOMOR 16